



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

NOMOR : 31 / TIK.01- Kpt/7471/KPU-Kot/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN LAMAN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota dapat membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi public secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Laman Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 61, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Infoormasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemlihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja

Komisi ...

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Ketua KPU Provinsi Sultra Nomor 176/HK.02-SD/74/Prov/VII/2021 Perihal Tindak Lanjut Rapat Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Pengelolaan JDIH KPU Kab/Kota se-Provinsi Sultra tertanggal 5 Juli 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN LAMAN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Media Jejaring Sosial **FACEBOOK** dengan Laman **JDIH KPU Kota Kendari** sebagai Laman Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.
- KEDUA : Media Jejaring Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan untuk menyebarkan Dokumentasi dan Informasi Hukum/Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan diKendari
pada tanggal, 6 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian Hukum,

